



**BUPATI HALMAHERA BARAT  
PROVINSI MALUKU UTARA**

**PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT  
NOMOR 67 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PENGELOLAAN ASET DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI HALMAHERA BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, mengamanatkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan aset desa diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Halmahera Barat tentang Pengelolaan Aset Desa ;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) Junto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014

- tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) Junto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694) Junto Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864 ) ;
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322) ;
  16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  19. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;



20. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

21. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 1.A. Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

#### MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN ASET DESA**

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Barat
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Halmahera Barat.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Halmahera Barat
5. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintrah dan Pemerintah Daerah.



10. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam menyusun kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya yang disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
13. Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli milik desa, dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa atau perolehan hak lainnya yang sah.
14. Pengelolaan aset desa merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset desa.
15. Perencanaan adalah tahapan kegiatan secara sistematis untuk merumuskan berbagai rincian kebutuhan barang milik desa.
16. Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan barang dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa.
17. Pengadaan barang/jasa Desa yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.
18. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna barang dalam menggunakan asset desa yang sesuai dengan tugas dan fungsi.
19. Pemanfaatan adalah pendayagunaan aset desa secara tidak langsung dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan desa dan tidak mengubah status kepemilikan.
20. Sewa adalah pemanfaatan aset desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
21. Pinjam pakai adalah pemanfaatan asset desa antara Pemerintah Desa dengan Pemerintah Desa lain serta Lembaga Kemasyarakatan Desa di desa setempat dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan.
22. Kerjasama pemanfaatan adalah pemanfaatan aset desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka meningkatkan pendapatan desa.
23. Bangun Guna Serah adalah pemanfaatan barang milik desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain

tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.

24. Bangun Serah Guna adalah pemanfaatan barang milik desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan kepada pemerintahan desa untuk didayagunakan dalam jangka waktu tertentu disepakati.
25. Pengamanan adalah proses, cara perbuatan mengamankan aset desa dalam bentuk fisik, Hukum, dan administratif.
26. Pemeliharaan adalah kegiatan yang dilakukan agar semua aset desa selalu dalam keadaan baik dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa.
27. Penghapusan adalah kegiatan menghapus/meniadakan aset desa dari buku data inventaris desa dengan Keputusan Kepala Desa untuk membebaskan pengelolaan barang, penggunaan barang, dan/atau kuasa pengguna barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
28. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan aset desa.
29. Tukar menukar adalah pemindahtanganan kepemilikan asset desa yang dilakukan antara Pemerintah Desa dengan pihak lain dengan penggantiannya dalam bentuk barang.
30. Penjualan adalah pemindahtanganan aset desa kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
31. Penyertaan modal Pemerintah Desa adalah pemindahtanganan aset desa yang semula merupakan kekayaan yang tidak terpisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal desa dalam Badan Usaha Milik Desa.
32. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan aset desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
33. Pelaporan adalah penyajian keterangan brupa informasi terkait dengan keadaan objektif aset desa.
34. Penilaian adalah suatu proses kegiatan pengukuran yang didasarkan pada data/fakta yang objektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknis tertentu untuk memperoleh nilai aset desa.
35. Tanah kas desa adalah tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Desa sebagai salah satu sumber pendapatan asli desa dan/atau untuk kepentingan sosial.
36. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan aset desa.
37. Kodefikasi adalah pemberian kode barang pada aset desa dalam rangka pengamanan dan kepastian status kepemilikan



## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup Pengelolaan Aset Desa dalam Peraturan Bupati ini terdiri dari :

1. Jenis Aset Desa.
2. Asas Pengelolaan Aset Desa.
3. Pengelola Aset Desa.
4. Pengelolaan Aset Desa.
5. Pembiayaan.
6. Ketentuan Peralihan.
7. Ketentuan Lain-lain.

## BAB III JENIS ASET DESA

### Pasal 3

(1) Jenis aset desa terdiri atas :

- a. kekayaan asli desa;
- b. kekayaan milik desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa;
- c. kekayaan desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis;
- d. kekayaan desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari peijanjian/kontrak dan/atau diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. hasil Kerja sama desa; dan
- f. kekayaan desa yang berasal dari perolehan lain yang sah.

(2) Kekayaan asli desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. tanah kas desa;
- b. pasar desa;
- c. pasar hewan;
- d. tambatan perahu;
- e. bangunan desa;
- f. pelelangan ikan yang dikelola desa;
- g. pelelangan hasil pertanian;
- h. hutan milik desa;
- i. mata air milik desa;
- j. pemandian umum; dan
- k. lain-lain kekayaan asli desa.



#### Pasal 4

- (1) Tanah kas desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. tanah kas desa;
  - b. tanah pecatu atau sebutan adat lainnya dan
  - c. tanas kas desa lainnya.
- (2) Tanah Kas Desa desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan tanah kas desa yang digunakan sebagai sumber pendapatan desa untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa.
- (3) Tanah Pecatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan tanah kas desa yang diberikan oleh Kesultanan sepanjang masih ada dan diakui oleh Pemerintah dikelola sebagai sumber pendapatan desa untuk tunjangan dan/atau penghargaan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (4) Pemerintah Desa melaksanakan inventarisasi tanah pecatu sebagaimana dimaksud ayat (2) dan mengatur penggunaannya untuk tambahan tunjangan dan/atau penghargaan Kepala Desa dan Perangkat Desa secara proporsional sesuai dengan beban tugas dan tanggungjawab Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam Peraturan Desa.
- (5) Tanah kas desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan tanah kas desa yang digunakan untuk fasilitas umum dan/atau sarana sosial di desa meliputi kantor desa, balai desa, jalan desa, lapangan desa, sarana pendidikan, sarana kesehatan, kuburan, tempat ibadah, pos keamanan lingkungan, serta fasilitas umum atau sarana sosial lainnya.

#### BAB IV

##### ASAS PENGELOLAAN ASET DESA

#### Pasal 5

Pengelolaan aset desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.

#### BAB V

##### PENGELOLA ASET DESA

#### Pasal 6

- (1) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan aset desa.
- (2) Pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai wewenang dan tanggungjawab:

- a. menetapkan kebijakan pengelolaan aset;
  - b. menetapkan pembantu pengelola dan petugas/pengurus aset desa;
  - c. menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan aset desa;
  - d. menetapkan kebijakan pengamanan aset desa;
  - e. mengajukan usul pengadaan, pemindahtanganan dan atau penghapusan aset desa yang bersifat strategis melalui musyawarah desa;
  - f. menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan aset desa sesuai batas kewenangan; dan
  - g. menyetujui usul pemanfaatan aset desa selain tanah dan/atau bangunan.
- (3) Aset desa yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, berupa tanah kas desa, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik desa.
- (4) Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dapat menguasai sebagian kekuasaannya kepada Perangkat Desa yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa.
- (5) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari:
- a. sekretaris desa selaku pembantu pengelola aset desa; dan
  - b. unsur perangkat desa sebagai petugas/pengurus aset desa.
- (6) Petugas/pengurus aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, berasal dari Kepala Urusan.

#### Pasal 7

- (1) Sekretaris Desa selaku pembantu pengelola aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) huruf a, berwenang dan bertanggungjawab:
- a. meneliti rencana kebutuhan aset desa;
  - b. meneliti rencana kebutuhan pemeliharaan aset desa;
  - c. mengatur penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan aset desa yang telah di setujui oleh Kepala Desa;
  - d. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi aset desa; dan
  - e. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan aset desa.
- (2) Petugas/pengurus aset desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (5) huruf b, bertugas dan bertanggungjawab:
- a. mengajukan rencana kebutuhan aset desa;



- b. mengajukan permohonan penetapan penggunaan aset desa yang diperoleh dari beban APBDesa dan perolehan lainnya yang sah kepada Kepala Desa;
- c. melakukan inventarisasi aset desa;
- d. mengamankan dan memelihara aset desa yang dikelolanya; dan
- e. menyusun dan menyampaikan laporan aset desa.

## BAB VI PENGELOLAAN ASET DESA

### Pasal 8

- (1) Aset desa yang berupa tanah disertifikatkan atas nama pemerintah desa.
- (2) Aset desa berupa bangunan harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib.
- (3) Aset desa dapat diasuransikan sesuai kemampuan keuangan desa dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Aset desa dilarang untuk diserahkan kepada pihak lain sebagai pembayaran atas tagihan kepada pemerintah desa.
- (5) Aset desa dilarang digadaikan atau dijadikan jaminan untuk mendapat pinjaman.

### Pasal 9

Pengelolaan aset desa meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pengadaan;
- c. penggunaan;
- d. pemanfaatan;
- e. pengamanan;
- f. pemeliharaan;
- g. penghapusan;
- h. pemindahtanganan;
- i. penatausahaan;
- j. pelaporan;
- k. penilaian; dan
- l. pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Bagian Kesatu  
Perencanaan

Pasal 10

- (1) Perencanaan aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk kebutuhan 6 (enam) tahun.
- (2) Perencanaan kebutuhan aset desa untuk 1 (satu) tahun dituangkan dalam rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKP Desa) dan ditetapkan dalam APB Desa setelah memperhatikan ketersediaan aset desa yang ada.

Bagian Kedua  
Pengadaan

Pasal 11

- (1) Pengadaan aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dilaksanakan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel.
- (2) Pengadaan aset desa berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang pengadaan barang/jasa di desa.
- (3) Pengadaan aset desa khusus untuk tanah kas desa dilaksanakan dengan sebelumnya membentuk:
  - a. tim pengadaan tanah kas desa dengan Keputusan Kepala Desa; dan
  - b. peraturan desa tentang pengadaan tanah kas desa.

Bagian Ketiga  
Penggunaan

Pasal 12

- (1) Penggunaan aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c ditetapkan dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa.
- (2) Status penggunaan aset desa ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Khusus untuk penggunaan tanah kas desa, sebelum ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan dari BPD.
- (4) Penggunaan tanah kas desa dapat dilakukan dengan cara alih fungsi.



### Pasal 13

Penggunaan tanah kas desa dengan cara alih fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) dilakukan dengan ketentuan:

- a. tidak mengubah status kepemilikan/alas hak tanah kas desa;
- b. untuk kepentingan Pemerintah Desa;
- c. mendapat persetujuan BPD dan izin tertulis dari Bupati;
- d. tidak bertentangan dengan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah yang telah ditentukan;
- e. tidak mengakibatkan dampak lingkungan yang negative; dan
- f. ditetapkan dengan Peraturan Desa.

### Pasal 14

Tata cara alih fungsi tanah kas desa adalah sebagai berikut:

- a. terlebih dahulu diadakan musyawarah desa tentang rencana alih fungsi tanah kas desa yang melibatkan berbagai unsur masyarakat;
- b. kepala desa mengajukan permohonan persetujuan alih fungsi tanah kas desa kepada BPD;
- c. setelah mendapat persetujuan BPD, selanjutnya Kepala Desa menyampaikan permohonan izin alih fungsi tanah kas desa kepada Bupati;
- d. terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dilakukan kajian oleh tim yang dibentuk oleh Bupati;
- e. apabila sesuai dengan kajian tim, tanah kas desa tersebut dapat dialih fungsikan, selanjutnya diterbitkan surat izin alih fungsi tanah kas desa dari Bupati; dan
- f. setelah mendapat persetujuan dari BPD dan izin dari Bupati, selanjutnya Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Alih Fungsi Tanah Kas Desa.

## Bagian Keempat

### Pemanfaatan

#### Paragraf 1

#### Umum

### Pasal 15

- (1) Pemanfaatan aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d dapat dilaksanakan sepanjang aset tersebut tidak dipergunakan langsung untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan desa.

- (2) Bentuk pemanfaatan aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
- a. sewa;
  - b. pinjam pakai;
  - c. Kerjasama pemanfaatan; dan
  - d. bangun guna serah atau bangun serah guna.
- (3) Pemanfaatan aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Desa.
- (4) Hasil pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf c, dan huruf d merupakan pendapatan desa dan wajib masuk ke rekening kas desa.

## Paragraf 2

### Sewa

## Pasal 16

Pemanfaatan aset desa berupa sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a dilakukan atas dasar:

- a. tidak mengubah status kepemilikan aset desa;
- b. menguntungkan desa;
- c. jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sesuai jenis kekayaan desa dan dapat diperpanjang; dan
- d. penetapan tarif sewa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah mendapatkan persetujuan BPD; dan
- e. khusus untuk tarif sewa garapan tanah kas desa ditentukan melalui lelangan garapan tanah kas desa.

## Pasal 17

Tata cara pelaksanaan sewa terhadap aset desa adalah sebagai berikut:

- a. pemohon mengajukan permohonan penyewaan aset desa kepada Kepala Desa;
- b. Kepala Desa mengajukan permohonan persetujuan kepada BPD;
- c. setelah mendapatkan persetujuan dari BPD, selanjutnya Kepala Desa menetapkan tarif sewa;
- d. pelaksanaan sewa menyewa aset desa diatur dengan Peraturan Desa; dan
- e. Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf d antara lain mengatur tentang Peijanjian Sewa Menyewa.

## Pasal 18

Perjanjian sewa menyewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e paling sedikit memuat:

- a. para pihak yang terkait dalam perjanjian;
- b. obyek perjanjian sewa menyewa;
- c. jenis, luas atau jumlah barang, besaran sewa dan jangka waktu;
- d. tanggungjawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu sewa;
- e. hak dan kewajiban para pihak;
- f. penyelesaian perselisihan;
- g. keadaan diluar kemampuan para pihak (*force majeure*); dan
- h. persyaratan lain yang dianggap perlu.

## Pasal 19

Syarat penyewa adalah:

- a. badan hukum atau perseorangan, diutamakan yang berdomisili di desa setempat;
- b. mengajukan permohonan tertulis yang disertai dengan proposal;
- c. sanggup menanggung seluruh biaya yang timbul atas permohonan sewa tersebut; dan
- d. sanggup mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 20

Hak dan kewajiban penyewa adalah:

- a. penyewa berhak mengelola, memanfaatkan dan/atau menggarap atas aset desa yang disewa sesuai dengan isi yang tertuang dalam surat perjanjian; dan
- b. penyewa berkewajiban.
  - 1) membayar biaya sewa atas aset desa;
  - 2) membayar pajak bumi dan bangunan atas obyek aset desa yang berupa bidang tanah kas desa yang disewa selama jangka waktu penyewaan;
  - 3) Menyerahkan kembali aset desa kepada Pemerintah Desa apabila habis masa sewanya sesuai dengan kondisi semula;
  - 4) Menandatangani Berita Acara Peijanjian Sewa; dan
  - 5) Membuat surat pernyataan tidak akan menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun apabila:
    - a) status sebagai penyewa dicabut karena tidak mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan



- b) aset desa tersebut sewaktu waktu digunakan untuk kepentingan desa.

#### Pasal 21

Penyewa aset desa dilarang:

- a. memindahtangankan pengelolaan obyek aset desa yang disewa kepada pihak lain .dengan alasan apapun;
- b. mengubah peruntukan dan penggunaan aset desa;
- c. mengubah luasan tanah yang disewa apabila aset desa berupa tanah kas desa; dan
- d. melanggar kesepakatan isi perjanjian

#### Pasal 22

- (1) Lelang garapan tanah kas desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e ditetapkan dengan Peraturan Desa. Setelah berkonsultasi dengan Pemerintah Daerah melalui camat ;
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain memuat:
  - a. harga dasar lelang tahunan atas tanah kas desa berdasarkan pertimbangan indeks tingkat kesuburan tanah dan/atau harga nilai lelang tahun lalu ditambah dengan pertimbangan nilai jual hasil pertanian;
  - b. penentuan harga dasar lelang sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan oleh panitia lelang tanah kas desa;
  - c. pemenang lelang ditetapkan berdasarkan hasil penawaran tertinggi dari para peserta lelang atas bidang-bidang tanah kas desa yang dilakukan pelelangan;
  - d. lelang atas tanah kas desa yang berupa tanah pertanian baik tanah sawah dan/atau tanah kering dilaksanakan di desa setempat;
  - e. syarat peserta lelang;
  - f. hak dan kewajiban pemenang lelang;
  - g. larangan pemenang lelang;
- (3) Lelang tanah kas desa dilaksanakan setiap tahun dan dilaksanakan secara terbuka.
- (4) Sebelum dilaksanakan lelang tanah kas desa, dibentuk panitia lelang tanah kas desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

- a. Penanggungjawab : Kepala Desa.
- b. Ketua : Sekretaris Desa
- c. Sekretaris : Kepala Seksi Pemerintahan
- d. Bendahara : Kepala Urusan Keuangan Desa
- e. Anggota : 1. Unsur Perangkat Desa.  
2. Unsur Lembaga Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

- (5) Panitia lelang sebagaimana dimaksud ayat (4) dalam melaksanakan tugas dapat dibantu oleh tenaga ahli sesuai kompetensi dalam pelelangan
- (6) Tugas panitia lelang tanah kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain:
  - a. menetapkan jadwal lelang tanah kas;
  - b. mengumumkan pelaksanaan lelangan tanah kas desa kepada masyarakat desa;
  - c. mengumumkan syarat peserta lelang;
  - d. menentukan harga dasar/limit atas tanah kas desa yang akan dilelangkan;
  - e. mengumumkan hak dan kewajiban pemenang lelang;
  - f. mengumumkan larangan pemenang lelang;
  - g. melaksanakan lelangan tanah kas desa; dan
  - h. membuat berita acara pelaksanaan dan hasil lelangan tanah kas desa.
- (7) Setelah terbentuk panitia lelang tanah kas desa, Kepala Desa mengajukan izin pelaksanaan lelang tanah kas desa kepada Camat.
- (8) Setelah mendapat izin dari Camat, panitia lelang tanah kas desa mengumumkan waktu pelaksanaan lelangan tanah kas desa paling lambat 1 (satu) minggu sebelum hari pelaksanaan lelangan.
- (9) Pelaksanaan dan hasil lelangan dibuatkan berita acara, dan dimasukkan dalam APB Desa sebagai sumber pendapatan desa.
- (10) Biaya operasional pelaksanaan lelangan tanah kas desa bersumber dari hasil lelangan tanah kas desa sebesar 5% (lima persen), dengan rincian penggunaan sebagai berikut:
  - a. Biaya operasional panitia lelang tanah kas desa sebesar 3% (tiga persen); dan
  - b. Biaya operasional tim pembinaan dan pengawasan tingkat kecamatan sebesar 2% (dua persen);

## Pasal 23

Syarat peserta lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf e, antara lain :

- a. warga masyarakat desa setempat dan memiliki Kartu Tanda Penduduk dan atau bukan warga desa setempat setelah mendapat persetujuan Camat;
- b. hadir pada saat pelaksanaan lelang ;
- c. membayar uang pendaftaran lelang; dan
- d. mentaati segala peraturan dan keputusan yang ditetapkan oleh Panitia lelang serta mengikuti pelaksanaan lelang dengan tertib dan tidak mengganggu ketertiban umum.

## Pasal 24

Hak dan kewajiban pemenang lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf f, antara lain:

- a. pemenang lelang berhak mengelola dan menggarap atas bidang tanah kas desa selama 1 ( satu ) tahun;
- b. pemenang lelang berkewajiban :
  - 1) membayar harga lelangan atas bidang tanah kas desa;
  - 2) membayar pajak bumi dan bangunan atas obyek bidang tanah kas desa;
  - 3) menandatangani Berita Acara Perjanjian Lelang dan Surat Pernyataan tidak akan menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun apabila statusnya sebagai pemenang lelang dicabut karena tidak melunasi pembayaran dalam jangka waktu yang telah ditentukan; dan
  - 4) Tata cara pembayaran lelangan tanah kas desa diatur dengan Peraturan Desa.

## Pasal 25

Larangan pemenang lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf g, antara lain:

- a. memindahtangankan pengelolaan obyek tanah yang telah dilelang kepada pihak lain dengan alasan apapun;
- b. mengubah penggunaan tanah dari pertanian ke non pertanian ;
- c. mengubah hiasan tanah yang digarap ; dan
- d. melanggar kesepakatan isi Perjanjian.



Paragraf 3  
Pinjam Pakai

Pasal 26

- (1) Pemanfaatan aset desa berupa pinjam pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b dilaksanakan antara Pemerintah Desa dengan Pemerintah Desa lainnya serta Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- (2) Pinjam pakai aset desa sebagaimana ayat (1), dikecualikan untuk tanah, bangunan dan aset bergerak berupa kendaraan bermotor.
- (3) Jangka waktu pinjam pakai aset desa paling lama 7 (tujuh) hari dan dapat diperpanjang.
- (4) Pinjam pakai aset desa diatur dengan Peraturan Desa. Pinjam pakai aset desa dilaksanakan berdasarkan Peijanjian yang paling sedikit memuat:
  - a. para pihak yang terikat dalam Peijanjian;
  - b. jenis atau jumlah barang yang dipinjamkan;
  - c. jangka waktu pinjam pakai;
  - d. tanggung jawab peminjam atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu peminjaman;
  - e. hak dan kewajiban para pihak;
  - f. keadaan di luar kemampuan para pihak (force majeure); dan
  - g. persyaratan lain yang di anggap perlu.

Paragraf 4  
Kerjasama Pemanfaatan

Pasal 27

- 1) Kerjasama pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c, berupa tanah dan/atau bangunan dengan pihak lain dilaksanakan dalam rangka;
  - a. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna aset desa; dan
  - b. meningkatkan pendapatan desa.
- 2) Kerjasama pemanfaatan aset desa berupa tanah dan/atau bangunan dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan :
  - a. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APB Desa untuk memenuhi biaya operasional, pemeliharaan, dan/atau perbaikan yang diperlukan terhadap tanah dan bangunan tersebut;
  - b. pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang

menjaminkan atau menggadaikan aset desa yang menjadi objek Kerjasama pemanfaatan.

- 3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewajiban, antara lain:
  - a. membayar kontribusi tetap setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian yang telah ditetapkan dan pembagian keuntungan hasil Kerja sama pemanfaatan melalui rekening kas desa;
  - b. membayar semua biaya persiapan dan pelaksanaan Kerja sama pemanfaatan; dan
  - c. jangka waktu Kerja sama pemanfaatan paling lama 15 (lima belas tahun sejak Perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang.
- 4) Pelaksanaan kerjasama pemanfaatan atas tanah dan/atau bangunan ditetapkan dalam surat perjanjian yang memuat:
  - a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
  - b. objek kerjasama pemanfaatan;
  - c. jangka waktu;
  - d. hak dan kewajiban para pihak;
  - e. penyelesaian perselisihan;
  - f. keadaan di luar kemampuan para pihak (*force majeure*); dan
  - g. peninjauan pelaksanaan perjanjian.
- 5) Ketentuan lebih lanjut tentang kerja sama pemanfaatan aset desa diatur dengan Peraturan Desa.

## Pasal 28

Tata cara pelaksanaan kerja sama pemanfaatan adalah sebagai berikut:

- a. pemohon mengajukan permohonan kerjasama pemanfaatan kepada Kepala Desa;
- b. Kepala Desa mengajukan permohonan persetujuan kepada BPD;
- c. BPD melakukan kajian atas permohonan dari Kepala Desa;
- d. pelaksanaan kerjasama pemanfaatan kekayaan desa dilakukan setelah mendapat persetujuan dari BPD.
- e. setelah adanya persetujuan BPD selanjutnya untuk kekayaan desa berupa tanah desa dan/atau bangunan pemerintahan, kerja sama pemanfatannya diajukan kepada Bupati untuk mendapatkan izin dan setelah itu baru dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama pemanfaatan;
- f. sedangkan untuk kekayaan desa selain tanah dan/atau bangunan ditetapkan oleh Kepala Desa setelah adanya persetujuan BPD dan selanjutnya dituangkan dalam perjanjian kerja sama pemanfaatan

### Pasal 29

Syarat bagi pihak yang mengajukan permohonan Kerjasama pemanfaatan:

- a. perseorangan atau badan hukum;
- b. sanggup menanggung semua biaya yang timbul sebagai akibat dari kegiatan Kerja sama pemanfaatan kekayaan desa tersebut; dan
- c. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 30

Hak dan kewajiban dari mitra Kerja sama pemanfaatan:

- a. mitra Kerja sama pemanfaatan berhak memanfaatkan atas bidang tanah dan atau bangunan milik Pemerintah Desa yang dilakukan Kerja sama pemanfaatan sesuai dengan perjanjian;
- b. mitra Kerja sama pemanfaatan berkewajiban :
  - 1) membayar kontribusi tetap ke rekening kas desa setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian yang telah ditetapkan dan pembagian keuntungan hasil Kerja sama pemanfaatan ;
  - 2) membayar pajak bumi dan bangunan atas obyek kekayaan desa yang berupa bidang tanah yang dimohon Kerja sama pemanfaatan selama jangka waktu Kerja sama pemanfaatan berlaku;
  - 3) menyerahkan kembali kekayaan desa kepada Pemerintah Desa setelah jangka waktu Kerja sama pemanfaatan berakhir, seperti kondisi semula;
  - 4) menandatangani berita acara perjanjian Kerja sama pemanfaatan dan surat pernyataan tidak akan menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun apabila status sebagai mitra Kerja sama pemanfaatan dicabut karena tidak mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku .

### Pasal 31

Mitra Kerjasama pemanfaatan dilarang:

- a. memindahtangankan pengelolaan obyek kekayaan desa yang dilakukan Kerja sama pemanfaatan kepada pihak lain, tanpa seijin Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa;



- b. mengubah peruntukan dan penggunaan kekayaan , sehingga tidak sesuai dengan perjanjian dan persetujuan BPD;
- c. mengubah luasan tanah atas obyek tanah kas desa yang dikerjasamakan;
- d. menjaminkan atau menggadaikan kekayaan desa yang menjadi obyek Kerja sama pemanfaatan; dan
- e. melanggar kesepakatan isi surat perjanjian.

#### Paragraf 5

#### Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna

#### Pasal 32

- (1) Bangun guna serah atau bangun serah guna sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (2) huruf d berupa tanah dengan pihak lain dilaksanakan dengan pertimbangan:
  - a. Pemerintah Desa memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintahan desa; dan/atau
  - b. tidak tersedia dana dalam APB Desa untuk penyediaan bangunan dan fasilitas tersebut.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama jangka waktu pengoperasian memiliki kewajiban, antara lain:
  - a. membayar kontribusi ke rekening kas desa setiap tahun; dan
  - b. memelihara objek bangun guna serah atau bangun serah guna.
- (3) Kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, besarnya ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menjaminkan, menggadaikan, atau memindahtangankan tanah yang menjadi objek bangun guna serah atau bangun serah guna.
- (5) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menanggung biaya yang berkenaan dengan persiapan, pelaksanaan penyusunan surat perjanjian, konsultan pelaksana dan pembangunannya.
- (6) Pelaksanaan bangun guna serah atau bangun serah guna diatur dengan Peraturan Desa.

#### Pasal 33

- 1) Jangka waktu bangun guna serah atau bangun serah guna paling lama 20 tahun (dua puluh tahun) dan dapat diperpanjang. Perpanjangan waktu bangun guna serah atau bangun serah guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah terlebih

dahulu dilakukan evaluasi oleh tim yang dibentuk Kepala Desa dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.

- 2) Dalam hal jangka waktu bangun guna serah dan bangun serah guna diperpanjang, pemanfaatan dilakukan melalui Kerjasama pemanfaatan sebagaimana diatur dalam Pasal 27.
- 3) Bangun guna serah atau bangun serah guna dilaksanakan berdasarkan Perjanjian yang paling sedikit memuat:
  - a. para pihak yang terikat dalam Perjanjian;
  - b. objek bangun guna serah;
  - c. jangka waktu bangun para pihak yang terikat dalam perjanjian;
  - d. penyelesaian perselisihan;
  - e. keadaan diluar kemampuan para pihak (force majeure);
  - f. persyaratan lain yang di anggap perlu; dan
  - g. bangunan dan fasilitasnya yang menjadi bagian hasil dari pelaksanaan bangun guna serah atau bangun serah guna harus dilengkapi dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas nama Pemerintah Desa.

#### Pasal 34

Pemanfaatan melalui bangun guna serah atau bangun serah guna dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari BPD dan izin dari Bupati.

#### Bagian Kelima Pengamanan

#### Pasal 35

- 1) Pengamanan aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e wajib dilakukan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- 2) Pengamanan aset desa sebagaimana ayat (1), meliputi:
  - a. pengamanan administrasi;
  - b. pengamanan fisik; dan
  - c. pengamanan hukum.
- 3) Biaya pengamanan aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBDesa.

#### Pasal 36

Pengamanan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a antara lain dilaksanakan dengan pembukuan, inventarisasi, pelaporan dan penyimpanan dokumen kepemilikan.

## Pasal 37

- 1) Pengamanan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf b dilaksanakan untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi barang, penurunan jumlah barang dan hilangnya barang.
- 2) Pengamanan fisik untuk tanah dan bangunan dilakukan dengan cara pemagaran dan pemasangan tanda batas.
- 3) Pengamanan fisik untuk selain tanah dan bangunan dilakukan dengan cara penyimpanan dan pemeliharaan.

## Pasal 38

- 1) Pengamanan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf c antara lain dilakukan dengan melengkapi bukti status kepemilikan.
- 2) Bukti status kepemilikan untuk aset desa yang berupa tanah dalam bentuk sertifikat tanah atas nama Pemerintah Desa.
- 3) Bukti status kepemilikan untuk aset desa berupa bangunan dan aset desa yang lain harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib.

Bagian Keenam  
Pemeliharaan

## Pasal 39

- 1) Pemeliharaan aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f wajib dilakukan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- 2) Biaya pemeliharaan aset desa dibebankan pada APBDesa.

Bagian Ketujuh  
Penghapusan

## Pasal 40

- 1) Penghapusan aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g merupakan kegiatan menghapus/meniadakan aset desa dari buku data inventaris desa. Penghapusan aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal aset desa karena terjadinya, antara lain:
  - a. beralih kepemilikan;
  - b. pemusnahan; atau



- c. sebab lain.
- 2) Penghapusan aset desa yang beralih kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, antara lain:
  - a. pemindahtanganan atas aset desa kepada pihak lain; dan
  - b. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- 3) Desa yang kehilangan hak sebagai akibat dari putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, wajib menghapus dari daftar inventaris aset milik desa.
- 4) Pemusnahan aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dengan ketentuan:
  - a. berupa aset yang sudah tidak dapat dimanfaatkan dan/atau tidak memiliki nilai ekonomis, antara lain meja, kursi, komputer; dan
  - b. dibuatkan berita acara pemusnahan sebagai dasar penetapan Keputusan Kepala Desa tentang Pemusnahan
- 5) Penghapusan aset desa karena terjadinya sebab lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, antara lain:
  - a. hilang;
  - b. kecurian; dan
  - c. terbakar.
- 6) Dalam hal aset desa hilang, kecurian dan terbakar sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Pemerintah Desa wajib melaporkan kepada aparat berwenang untuk dilakukan klarifikasi sebelum dilakukan proses penghapusan.

#### Pasal 41

Penghapusan aset desa yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) karena beralih kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) terlebih dahulu dibuatkan Berita Acara dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah mendapat persetujuan Bupati.

#### Pasal 42

- (1) Penghapusan aset desa selain sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 tidak perlu mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Penghapusan aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu dibuat Berita Acara dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

#### Pasal 43

- (1) Aset milik desa yang desanya dihapus sebagai dampak pembangunan seperti waduk, uang penggantinya diserahkan kepada Pemerintah Daerah sebagai pendapatan daerah.

- (2) Aset milik desa-desa yang digabung sebagai dampak pembangunan seperti waduk, uang penggantinya menjadi milik desa.
- (3) Uang pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pendapatan desa . yang penggunaannya diprioritaskan untuk pembangunan sarana prasarana desa.
- (4) Aset milik desa yang desanya dihapus dan/atau digabung dalam rangka penataan desa, aset desa yang desanya dihapus menjadi milik desa yang digabung.

Bagian Kedelapan  
Pemindah tanganan

Paragraf 1

Umum

Pasal 44

- (1) Bentuk pemindahtanganan aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf h meliputi:
  - a. tukar menukar;
  - b. penjualan; dan
  - c. penyertaan modal Pemerintah Desa;
- 2) Pemindahtanganan aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa tanah dan/atau bangunan milik desa hanya dilakukan dengan tukar menukar dan penyertaan modal.

Paragraf 2

Tukar menukar

Pasal 45

Pemindahtanganan aset Desa berupa tanah melalui tukar menukar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf a terdiri dari:

- a. untuk kepentingan umum;
- b. bukan untuk kepentingan umum; dan
- c. selain untuk kepentingan umum dan bukan untuk kepentingan umum.

Sub Paragraf 1  
Untuk Kepentingan Umum

Pasal 46

- (1) Tukar menukar aset desa berupa tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah terjadi kesepakatan besaran ganti rugi sesuai harga yang menguntungkan desa dengan menggunakan nilai wajar hasil perhitungan tenaga penilai.
- (3) Dalam hal tanah pengganti belum tersedia, dengan kesepakatan dalam musyawarah desa dan dengan persetujuan BPD maka terhadap tanah pengganti terlebih dahulu dapat diberikan berupa uang.
- (4) Keterangan bahwa tanah pengganti belum tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai cukup dari instansi pemohon.
- (5) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) juga memuat tentang besaran ganti rugi yang akan diberikan kepada desa yang tanahnya akan ditukar.
- (6) Musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya membahas dan menyepakati tentang :
  - a. besaran ganti rugi berupa uang;
  - b. pengelolaan termasuk pengadministrasian dan penyimpanan uang ganti rugi;
  - c. rencana penggunaan uang ganti rugi;
  - d. rencana pengadaan tanah pengganti;
  - e. pembentukan Tim atau Panitia pengadaan tanah pengganti yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa; dan
  - f. dalam hal ganti rugi diberikan berupa uang disepakati waktu pembayaran ganti rugi dan batasan waktu pembelian tanah pengganti.

Pasal 47

- (1) Penggantian berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) masuk dalam rekening kas desa pada bank yang ditunjuk sebagai titipan sementara, digunakan untuk membeli tanah pengganti yang senilai dan diutamakan berlokasi di desa setempat.
- (2) Dalam hal lokasi tanah pengganti tidak tersedia di desa setempat, tanah pengganti dapat berlokasi dalam satu kecamatan dan/atau desa di kecamatan lain yang berbatasan langsung.
- (3) Ganti rugi berupa uang sebagaimana dimaksud Pasal 46 ayat (3) didasarkan pada perhitungan nilai wajar oleh tenaga penilai



terhadap tanah kas desa yang akan ditukar, yang terdiri dari nilai ganti rugi fisik dan nilai ganti rugi non fisik yang semuanya merupakan nilai perolehan aset desa berupa tanah.

- (4) Ganti rugi berupa uang sebagaimana dimaksud pasal 46 ayat (3) masuk dalam rekening kas desa pada bank yang ditunjuk sebagai dana titipan sementara digunakan untuk membeli tanah pengganti dan biaya-biaya yang timbul akibat adanya tukar menukar tanah kas desa dan/atau pengadaan tanah pengganti.
- (5) Biaya-biaya yang timbul akibat adanya tukar menukar tanah kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah diluar pembelian tanah pengganti, terdiri:
  - a. biaya ukur calon tanah pengganti;
  - b. biaya appraisal tanah pengganti;
  - c. biaya makan minum rapat-rapat;
  - d. biaya administrasi;
  - e. biaya koordinasi/ perjalanan dinas;
  - f. biaya honor tim;
  - g. biaya sertifikasi tanah pengganti;
  - h. biaya kompensasi akibat tidak bisa mengusahakan tanah kas desa, mendasarkan pada rekomendasi atau hasil penilaian instansi terkait; dan
  - i. biaya pelepasan hak .
- (6) Penggunaan biaya ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat harus mendapatkan persetujuan dari BPD dan selanjutnya dituangkan dalam rencana anggaran belanja penggunaan biaya ganti rugi, dilegalisasi oleh Kepala Desa, mengetahui BPD yang selanjutnya diverifikasi oleh Tim Pengkaji Tingkat Kabupaten .
- (7) Ganti rugi berupa uang sebagaimana dimaksud Pasal 46 ayat (3) apabila dibelikan tanah pengganti dan terdapat selisih sisa uang yang relatif sedikit atau uang ganti rugi relatif kecil dapat digunakan selain untuk tanah.
- (8) Jangka waktu pembelian tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (7) paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya ganti rugi berupa uang dalam rekening kas desa.
- (9) Selisih sisa uang yang relatif sedikit atau uang ganti rugi relatif kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (7) paling banyak sebesar Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah).
- (10) Selisih sisa uang yang relatif sedikit atau uang ganti rugi relatif kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dimasukkan dalam rekening kas desa sebagai pendapatan desa, digunakan untuk kegiatan bidang pemerintahan atau bidang pelaksanaan pembangunan sesuai dengan hasil musyawarah desa, untuk belanja modal atau penambahan nilai aset desa yang ditetapkan

dalam APB Desa setelah sebelumnya mendapat persetujuan dari Bupati.

#### Pasal 48

Tata cara tukar menukar tanah kas desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 46 ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. pihak yang memerlukan tanah, mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Desa, disertai data yang mendukung kejelasan permohonan tersebut, dengan tembusan kepada Bupati dan Camat;
- b. Kepala Desa setelah mempelajari dan mengkaji atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a menyampaikan kepada BPD untuk diselenggarakan musyawarah desa;
- c. atas dasar berita acara hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala Desa mengajukan permohonan persetujuan tukar menukar tanah kas desa kepada BPD;
- d. setelah BPD memberikan persetujuan, Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Pelepasan tanah kas desa untuk disampaikan kepada Kepala Desa dan oleh Kepala Desa disampaikan kepada BPD untuk mendapatkan kesepakatan bersama;
- e. Kepala Desa menyampaikan permohonan izin tukar menukar tanah kas desa kepada Bupati, dengan tembusan Camat, dengan dilampiri:
  - 1) surat permohonan dari pihak yang memerlukan tanah kepada Kepala Desa, disertai data-data yang mendukung kejelasan permohonan tersebut;
  - 2) surat pernyataan kesanggupan dari pihak yang memerlukan tanah kas desa untuk menyediakan tanah pengganti yang senilai dan menanggung segala biaya yang timbul sebagai akibat adanya tukar menukar tanah kas desa, termasuk pensertifikatan tanah pengganti atau surat keterangan dari pihak yang memerlukan tanah kas desa bahwa tanah pengganti belum tersedia dan sanggup memberikan ganti rugi berupa uang sesuai dengan nilai penggantian wajar yang sudah memperhitungkan nilai kerugian fisik dan nilai kerugian non fisik;
  - 3) surat pernyataan kesanggupan dari pihak yang memerlukan tanah desa, untuk menyediakan tanah pengganti yang senilai dan menanggung segala biaya yang timbul sebagai akibat adanya tukar menukar tanah kas desa, termasuk pensertifikatan tanah pengganti atau surat keterangan dari pihak yang memerlukan tanah kas Desa bahwa tanah pengganti belum tersedia dan sanggup memberikan ganti rugi berupa uang sesuai dengan nilai penggantian wajar yang sudah memperhitungkan nilai kerugian fisik dan nilai



- kerugian non fisik;
- 4) berita acara hasil musyawarah desa;
- 5) persetujuan BPD ;
- 6) Rancangan Peraturan Desa tentang Tukar menukar tanah kas desa;
- 7) rencana penggunaan ganti rugi berupa uang apabila tukar menukar tanah kas desa dilakukan dengan mekanisme tanah ganti uang yang dibuat oleh Panitia pengadaan tanah pengganti, yang disetujui oleh Kepala Desa dan BPD ;daftar susunan keanggotaan Tim pengadaan tanah pengganti;
- 8) daftar inventarisasi tanah kas desa yang bersangkutan ;
- 9) foto copy sertifikat atau bukti kepemilikan yang sah atas tanah kas desa serta sertifikat atau bukti kepemilikan lain yang sah atas tanah calon pengganti;
- 10) Rencana Umum Tata Ruang Wilayah dan Izin Lokasi terhadap tanah kas desa yang akan ditukar atau digunakan oleh pihak pemohon;
- 11) surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik tanah yang akan dibeli atau sebagai pengganti;
- 12) surat ukur terbaru atas tanah desa yang akan dilepas dan tanah pengganti;
- 13) foto lokasi tanah kas desa yang akan dilepas dan calon tanah pengganti;
- 14) foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan Pajak Bumi dan Bangunan tanah kas desa yang akan dilepas dan Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan Pajak Bumi dan Bangunan tanah calon pengganti;
- f. Bupati membentuk tim pengkaji tukar menukar tanah kas desa tingkat kabupaten;
- g. Tim pengkaji tukar menukar tanah kas desa tingkat kabupaten melakukan pembahasan permohonan izin tukar menukar tanah kas desa dari Kepala Desa, tinjauan lapangan serta verifikasi data dan/atau administrasi;
- h. tinjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada huruf g dilakukan untuk melihat dan mengetahui secara materiil kondisi fisik lokasi tanah milik desa dan lokasi calon pengganti tanah milik desa;
- i. verifikasi data dan/atau administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf g dilakukan untuk memperoleh bukti formil melalui pertemuan di desa yang dihadiri oleh unsur dari Pemerintah Desa, BPD, pihak yang melakukan tukar menukar, pihak pemilik tanah yang digunakan untuk tanah pengganti, aparat Kecamatan, Pemerintah Daerah Kabupaten dan Provinsi, serta pihak dan/atau instansi terkait lainnya;
- j. hasil tinjauan lapangan dan verifikasi data sebagaimana dimaksud



pada huruf g dimuat dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh anggota tim pengkaji tukar menukar tanah kas desa tingkat kabupaten dan para pihak dan/atau instansi terkait lainnya;

- k. Berita Acara sebagaimana dimaksud pada huruf j memuat antara lain:
  - 1) hasil musyawarah desa;
  - 2) letak, luasan, harga wajar, keadaan tanah kas desa berdasarkan penggunaannya; dan
  - 3) bukti kepemilikan tanah kas desa yang ditukar dan tanah penggantinya.
- l. Tim pengkaji tukar menukar tanah kas desa tingkat kabupaten menyampaikan Berita Acara hasil verifikasi kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan Bupati untuk menerbitkan Surat Ijin tukar menukar tanah kas desa;
- m. Bupati menyampaikan permohonan persetujuan tukar menukar tanah kas desa kepada Gubernur, dilampiri hasil verifikasi dan ijin dari Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf l;
- n. Setelah mendapat izin Bupati dan persetujuan Gubernur, Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Tukar Menukar Tanah Kas Desa; dan
- o. Pelepasan tanah pengganti dan pensertifikatan tanah pengganti menjadi atas nama Pemerintah Desa dan pelepasan tanah kas desa serta pensertifikatan tanah kas desa menjadi atas nama pihak pemohon.

#### Pasal 49

Dengan surat ijin Bupati, tukar menukar dan pelepasan tanah kas desa dapat dilaksanakan, apabila telah terpenuhi:

- a. tersedianya tanah pengganti yang senilai;
- b. tersedianya uang ganti rugi sesuai dengan nilai penggantian wajar apabila penggantinya berupa uang dan tanah pengganti yang senilai dengan tanah kas desa yang sudah dibeli dari uang ganti rugi.
- c. persetujuan Gubernur;
- d. penetapan Rancangan Peraturan Desa tukar menukar tanah kas desa menjadi Peraturan Desa; dan
- e. apabila tukar menukar atau pelepasan tanah kas desa sudah dilaksanakan, dalam waktu yang sesingkat-singkatnya tanah pengganti disertifikatkan atas nama pemerintah desa.

Sub Paragraf 2  
Bukan Untuk Kepentingan Umum

Pasal 50

1. Tukar menukar tanah kas desa bukan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b hanya dapat dilakukan apabila ada kepentingan nasional yang lebih penting dan strategis dengan tetap memperhatikan dan menyesuaikan rencana tata ruang wilayah.
2. Kepentingan nasional yang lebih penting dan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti pengembangan kawasan industri dan perumahan.
3. Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
  - a. tukar menukar dilakukan setelah terjadi kesepakatan besaran ganti rugi sesuai harga yang menguntungkan desa dengan menggunakan nilai wajar hasil perhitungan tenaga penilai;
  - b. tanah pengganti diutamakan berlokasi di desa setempat; dan
  - c. apabila lokasi tanah pengganti tidak tersedia di desa setempat sebagaimana dimaksud pada huruf b, tanah pengganti dapat berlokasi dalam satu kecamatan dan/atau desa dikecamatan lain yang berbatasan langsung.

Pasal 51

Tukar menukar tanah kas desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (1), dilaksanakan dengan tahapan dan tata cara sebagai berikut:

- a. Kepala Desa menyampaikan permohonan ijin kepada Bupati dilampiri hasil musyawarah desa tentang tukar menukar tanah kas desa;
- b. Bupati membentuk Tim pengkaji tukar menukar tanah kas desa tingkat kabupaten;
- c. tim pengkaji tukar menukar tanah kas desa tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud pada huruf b keanggotaannya terdiri dari perangkat daerah terkait yang disesuaikan dengan kebutuhan serta ditetapkan dengan Keputusan Bupati ;
- d. tim pengkaji tukar menukar tanah kas desa tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud pada huruf b dengan mengikutsertakan tenaga penilai;
- e. tim pengkaji tukar menukar tanah kas desa tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud pada huruf c melakukan pengkajian berupa peningkatan ekonomi desa, menguntungkan desa dan tidak merugikan aset desa;



- f. hasil kajian sebagaimana dimaksud pada huruf e sebagai bahan pertimbangan Bupati dalam menerbitkan izin;
- g. hasil kajian dan izin Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf e disampaikan kepada Gubernur untuk mendapatkan izin selanjutnya disampaikan kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan
- h. tukar menukar tanah milik desa ditetapkan dengan Peraturan Desa; dan
- i. Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf h ditetapkan setelah mendapat izin Bupati, Gubernur dan Persetujuan Menteri

#### Pasal 52

- (1) Gubernur sebelum menerbitkan izin terhadap tukar menukar tanah kas desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf g terlebih dahulu melakukan kajian melalui tinjauan lapangan dan verifikasi data.
- (2) Tinjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melihat dan mengetahui secara materiil kondisi fisik lokasi tanah kas desa dan lokasi calon pengganti tanah kas desa.
- (3) Verifikasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memperoleh bukti formil melalui pertemuan di desa yang dihadiri oleh unsur dari Pemerintah Desa, BPD, pihak yang melakukan tukar menukar, pihak pemilik tanah yang digunakan untuk pengganti, aparat Kecamatan, Pemerintah Daerah Kabupaten dan Provinsi, serta pihak dan/atau instansi terkait lainnya.
- (4) Hasil tinjauan lapangan dan verifikasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dimuat dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak dan/atau instansi terkait lainnya.
- (5) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memuat antara lain:
  - a. hasil musyawarah desa;
  - b. letak, luasan, harga wajar, keadaan tanah kas desa berdasarkan penggunaannya; dan
  - c. bukti kepemilikan tanah kas desa dan penggantinya
- (6) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagai dasar dan pertimbangan Gubernur untuk menerbitkan izin dan selanjutnya disampaikan ke Menteri untuk mendapatkan persetujuan

#### Pasal 53

- (1) Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa melakukan tinjauan memperoleh kebenaran materiil dan formil yang dituangkan dalam Berita Acara sebelum memberikan persetujuan.



- (2) Hasil tinjauan lapangan dan verifikasi data sebagaimana dimaksud pada ayat menerbitkan surat persetujuan Menteri.

### Sub Paragraf 3

#### Selain Untuk Kepentingan Umum dan Bukan Untuk Kepentingan Umum

- (1) Tukar menukar tan umum dan bukan i dimaksud dalam Pasal 44 huruf c berupa tanah kas desa berada di luar desa atau tanah kas desa tidak satu hamparan yang terhimpit oleh tanah milik desa yang didalamnya terdapat tanah pihak lain dapat dilakukan tukar menukar ke lokasi desa setempat.
- (2) Tukar menukar tanah kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada rangka meningkatkan efektifitas lebih berdaya guna dan berhasil guna.
- (3) Tukar menukar tanah kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan ketentuan:
  - a. tukar menukar tanah kas desa dimaksud harus senilai dengan tanah penggantinya dan memperhatikan nilai wajar;
  - b. Ditetapkan dengan menukar tanah kas desa; dan
  - c. Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan setelah mendapat ijin dari Bupati dan persetujuan dari Gubemur.

### Pasal 55

Tata cara tukar menukar tanah kas desa selain untuk kepentingan umum dan bukan untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 48.

### Pasal 56

Aset desa yang ditukarian sebagaimana dimaksud pada Pasal 45 dihapus dari daftar inventaris aset desa dan penggantinya dicatat dalam daftar inventaris aset desa.

### Pasal 57

Pembiayaan administrasi proses tukar menukar sampai dengan penyelesaian sertifikat dimaksud dalam Pasal kepada pihak pemohon.

## Paragraf 3

## Penjualan

## Pasal 58

- (1) Pemindah tanganan aset desa dengan penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf b, apabila aset desa tidak memiliki nilai manfaat dan/atau nilai ekonomis dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa.
- (2) Penjualan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui penjualan langsung dan/atau lelang.
- (3) Penjualan langsung antara lain meja, kursi, komputer, mesin tik serta tanaman tumbuhan dan ternak yang dikelola oleh Pemerintahan Desa, seperti pohon jati, meranti, bambu, sapi, kambing.
- (4) Penjualan melalui lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain kendaraan bermotor, peralatan mesin, bongkaran bangunan
- (5) Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilengkapi dengan bukti penjualan dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa tentang penjualan setelah mendapat rekomendasi persetujuan dari BPD.
- (6) Uang hasil penjualan sebagaimana dimaksud ayat (3) dan ayat (4) dimaksud dalam rekening kas desa sebagai pendapatan asli desa

## Paragraf 4

## Penyertaan Modal

## Pasal 59

- (1) Pemindatanganan atas aset desa dengan penyertaan modal Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf c, dilakukan dalam rangka pendirian, pengembangan dan peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Desa.
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa tanah kas desa.
- (3) Penyertaan modal Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) pelaksanaannya berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

## Bagian Kesembilan

## Penatausahaan

## Pasal 60

- (1) Aset desa yang sudah ditetapkan penggunaannya harus diinventarisir dalam buku inventaris aset desa dan diberi kodefikasi .
- (2) Kodefikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam

pedoman umum mengenai kodefikasi aset desa.

- (3) Buku inventaris aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari buku inventaris aset desa pertahun dan buku inventaris aset desa perbulan

#### Pasal 61

- (1) Pemerintah Daerah bersama Pemerintah Desa melakukan inventarisasi aset desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (2) Inventarisasi aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh petugas/pengurus aset desa, pembantu pengelola aset desa dan pengguna aset.
- (3) Pelaksanaan inventirisasi aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan sensus aset desa
- (4) Sensus aset desa milik desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan setiap 6 (enam) tahun sekali untuk menyusun buku inventaris aset desa.
- (5) Pembantu pengelola aset desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa atas pelaksanaan sensus aset desa.
- (6) Pelaksanaan sensus aset milik desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

#### Bagian Kesepuluh

##### Pelaporan

#### Pasal 62

- (1) Petugas/pengurus aset desa menyusun dan menyampaikan laporan aset desa
- (2) Laporan aset desa disusun dalam bentuk laporan aset desa tahunan.
- (3) Laporan aset desa tahunan untuk tahun berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat tanggal 10
- (4) Pembantu pengelola aset desa melaksanakan verifikasi dan menyampaikan laporan aset desa tahunan untuk tahun berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat tanggal 15 Januari tahun berikutnya kepada pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa.
- (5) Laporan aset desa, tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan kepada Bupati melalui Camat bersamaan dengan penyampaian laporan pertanggungjawabanrealisasi pelaksanaan APBDesa.



## Bagian Kesebelas

### Penilaian

#### Pasal 63

Pemerintah Kabupaten penilaian aset desa sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

#### Pasal 64

Penilaian aset desa dalam rangka pemindahtanganan berupa tanah dan/atau bangunan dilakukan oleh penilai pemerintah atau penilai publik.

## BAB VII

### Pembinaan dan Pengawasan

#### Pasal 65

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pengendalian pengelola aset desa.
- (2) Dalam Melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat melimpahkan kepada camat

## BAB VIII

### PEMBIAYAAN

Dalam rangka pelaksanaan tertib administrasi pengelolaan aset desa, maka pembiayaan dibebankan kepada APBDes

## BAB VIII

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 66

Pengelolaan aset desa khususnya yang terkait dengan pemanfaatan dan pemindah tanganan yang sudah berjalan dan/ atau sedang dalam proses sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini, tetap dapat dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini

## BAB VIII

### KETENTUAN LAIN – LAIN

#### Pasal 66

- (1) Kekayaan milik pemerintah desa dan Pemerntah Daerah berskala lokal desa yang sudah ada di desa dapat dihibahkan kepemilikannya

kepada desa

- (2) Aset desa yang telah diambil alih oleh Pemerintah Daerah kabupaten dikembalikan kepada desa kecuali yang sudah digunakan untuk fasilitas umum

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 67

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

Ditetapkan di Jailolo  
Pada tanggal 5 Des 2022  
**BUPATI HALMAHERA BARAT,**  
  
**JAMES UANG**

| Pejabat                         | Paraf                                                                                        |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sekretaris Daerah               |           |
| Ass.Bid. Pemerintahan dan Kesra |  13/12-22 |
| Kepala BPKAD                    |           |
| Kepala DPMPD                    |           |
| Kabag.Hukum & Organisasi        |           |

Diundangkan di Jailolo  
pada tanggal 5 Desember 2022  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

**DRS. SYAHRIL ABD. RADJAK, M.Si**  
BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2022 81

Salinan sesuai aslinya  
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi

**JASON K. LALOMO, SH, LL.M**  
NIP. 19730128 200604 1 009

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR : ~~67.B~~ TAHUN 2022 TANGGAL : 5 DESEMBER 2022  
TENTANG PENGELOLAAN ASET DESA

| No.<br>urut | Form.   | Uraian                                                                     |
|-------------|---------|----------------------------------------------------------------------------|
| 1           | Form. 1 | Contoh Format Keputusan Kepala Desa Tentang Penetapan Penggunaan Aset Desa |
| 2           | Form. 2 | Contoh Format Berita Acara Usulan Penghapusan Aset Desa                    |
| 3           | Form. 3 | ContohFormat Keputusan Kepala Desa tentang Penghapusan Aset Desa           |
| 4           | Form. 4 | Contoh Format Buku Inventaris Aset Desa per Tahun                          |
| 5           | Form. 5 | Contoh Buku Inventaris DEsa                                                |



**Form. 1 :Contoh Keputusan Kepala Desa Tentang Penetapan Penggunaan Aset Desa**



KEPUTUSAN KEPALA DESA  
TENTANG PENETAPAN PENGGUNAAN ASET DESA  
KABUPATEN HALMAHERA BARAT  
KEPUTUSAN KEPALA DESA.....  
NOMOR : /KPTS/ /20....  
TENTANG  
STATUS PENGGUNAAN ASET DESA  
KEPALA DESA.....

Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 12 ayat (2) Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor..... Tahun .....Pengelolaan Aset Desa, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Status Penggunaan Aset Desa.

Mengingat

1. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
7. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor ..... Tahun .....tentang Pengelolaan Aset Desa.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : Keputusan KepalaDesaTentangStatus PenggunaanAset  
Desa
- KESATU : Status penggunaan aset desa yang diperoleh dari  
kekayaan asli desa, APBDesa dan perolehan lainnya yang  
sah digunakan dalam rangka mendukung  
penyelenggaraan Pemerintahan Desa ... Kecamatan .....  
Kabupaten Halmahera Barat dengan daftar sebagaimana  
dimaksud pada Lampiran Keputusan Kepala Desa ini.
- KEDUA : Aset Desa yang tidak langsung digunakan untuk  
mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa dapat  
didayagunakan dalam rangka meningkatkan pendapatan  
desa.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya  
Keputusan Kepala DEsa ini dibebankan pada Anggaran  
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku

Ditetapkan di  
pada tanggal  
KEPALA DESA

.....

TEMBUSAN:

- 1.....Camat ;
2. Ketua Badan Permusyawaratan Desa

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA.....  
NOMOR :...../KPTS/...../20.....  
TENTANG : STATUS PENGGUNAAN ASET DESA

DAFTAR STATUS PENGGUNAAN ASET DESA

| No | JenisBarang | Kode<br>Barang | AsalUsulBarang        |        |                               | Ket. |
|----|-------------|----------------|-----------------------|--------|-------------------------------|------|
|    |             |                | Kekayaan<br>Asli Desa | APBDes | Perolehan<br>Lain Yang<br>Sah |      |
| 1  | 2           | 3              | 4                     | 5      | 6                             | 7    |
|    |             |                |                       |        |                               |      |

KEPALA DESA.....

.....

PetunjukPengisian :

- Kolom 1 : Diisidengannomorurut
- Kolom 2 : Diisidenganjenisbarang
- Kolom 3 : Diisidengankodebarang
- Kolom 4 : Diisi denga asal usulbarangberdasarkan sumberperolehan.pembelian/ pengadaandariaaset / kekayaanasliDesa
- Kolom 5 : Diisidenganasalusulbarangberdasarkanperolehan/ pembelian/ pengadaandariAPBDes
- Kolom 6 : Diisidenganasalusulbarangberdasarkan sumberperolehan/ pembelian/ pengadaandari perolehan lain yang sah
- Kolom 7 : Diisidenganketerangan yang dianggappenting.



**Form. 2 :Format Berita Acara Penghapusan Aset Desa**

BERITA ACARA  
USULAN PENGHAPUSAN ASET DESA  
PEMERINTAH DESA .....KECAMATAN ..... KABUPATEN HALMAHERA BARAT  
NOMOR.....TAHUN

---

Pada hari ini ..... tanggal ..... tahun ..... kami yang bertandatangan dibawah ini selaku Pengelola Aset Desa telah melakukan pengecekan/penelitian atas aset desa berupa :

- a. ....
- b. ....
- c. ....
- d. Dst.....

Adapun hasil pengecekan/penelitian atas aset tersebut semua/sebagiannya dalam keadaan rusak berat dan sudah tidak dapat dipergunakan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan desa, sedangkan manfaat penggunaannya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintah desa tidak seimbang dengan biaya perbaikan yang akan dikeluarkan. Oleh karena itu, aset tersebut diusulkan untuk dihapus dari Buku Inventaris Aset Desa Tahunan dan Buku Inventaris Desa.

Demikian Berita Acara ini kami buat dengan sebenarnya dan disampaikan kepada Kepala Desa ..... untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Desa....., ...../...../20

SekretarisDesa

SelakuPembantuPengelolaPetugas / Pengurus Aset Desa

.....

.....

**Form. 3 :Contoh Format Keputusan Kepala Desa tentang Penghapusan Aset Desa**



KABUPATEN HALMAHERA BARAT

KEPUTUSAN KEPALA DESA .....

NOMOR .....

TENTANG

PENGHAPUSAN ASET INVENTARIS DESA

KEPALA DESA..... ,

Menimbang :

- a. bahwa aset desa yang rusak berat dan tidak efisien lagi penggunaannya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan desa, perlu dihapuskan dari buku inventaris aset desa pertahun dan buku inventaris desa
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penghapusan Aset Inventaris Desa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali MALUKU UTARA dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
7. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor ..... Tahun ..... tentang Pengelolaan Aset Desa.

Memperhatikan : Berita Acara Penghapusan Aset Desa .. Nomor..... Tahun

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Keputusan Kepala Desa Tentang Penghapusan Aset Inventaris Desa

KESATU : Menghapuskan aset inventaris desa yang beralih kepemilikan, musnah dan/atau hilang, kecurian, terbakar dari Buku Inventaris Aset Desa Tahunan dan Buku Inventaris Desa dengan daftar sebagaimana dimaksud pada Lampiran Keputusan Kepala Desa ini.

KEDUA Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di.....  
pada tanggal.....  
KEPALA DESA.....

.....

TEMBUSAN:

- 1.....Camat ;
2. Ketua Badan Permusyawaratan Desa



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA.....  
NOMOR : ...../KPTS/...../ 20....  
TENTANG : PENGHAPUSAN ASET INVENTARIS DESA

DAFTAR PENGHAPUSAN ASET INVENTARIS DESA

| No. | Jenis Barang | Kode Barang | Asal Usul Barang   |         |                         | Tahun Perolehan/ Pembelian | Ket. |
|-----|--------------|-------------|--------------------|---------|-------------------------|----------------------------|------|
|     |              |             | Kekayaan Asli Desa | APBDesa | Perolehan Lain yang Sah |                            |      |
| 1   | 2            | 3           | 4                  | 5       | 6                       | 7                          | 8    |
|     |              |             |                    |         |                         |                            |      |

KEPALA DESA.....

.....

Petunjuk Pengisian :

- Kolom 1
- :
- Diisi dengan nomor urut
- Kolom 2
- :
- Diisi dengan jenis barang
- Kolom 3
- :
- Diisi dengan kode barang
- Kolom 4
- :
- Diisi dengan asal usul barang berdasarkan sumber perolehan. pembelian/ pengadaan dari aset / kekayaan asli Desa
- Kolom 5
- :
- Diisi dengan asal usul barang berdasarkan perolehan/ pembelian/ pengadaan dari APBDes
- Kolom 6
- :
- Diisi dengan asal usul barang berdasarkan sumber perolehan/ pembelian/ pengadaan dari perolehan lain yang sah
- Kolom 7
- :
- Diisi dengan tahun pembelian.
- Kolom 8
- :
- Diisi dengan keterangan lain yang dianggap penting

Form. 5 :Contoh Format Buku Inventaris Aset Desa Per Tahun.

Format Buku Inventaris Aset Desa Per tahun

BUKU INVENTARIS ASET DESA  
DESA..... KECAMATAN .....  
KABUPATEN HALMAHERA BARAT

TAHUN.....

| No. | Jenis Barang | Kode Barang | Identitas Barang | Asal Usul Barang |                         |                         | Tanggal Perolehan /Pembelian | Ket. |
|-----|--------------|-------------|------------------|------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------|------|
|     |              |             |                  | APBDesa          | Perolehan Lain yang Sah | Aset/Kekayaan Asli Desa |                              |      |
| 1   | 2            | 3           | 4                | 5                | 6                       | 7                       | 8                            | 9    |
|     |              |             |                  |                  |                         |                         |                              |      |

Desa..... , tanggal.....

Sekretaris Desa  
Selaku Pembantu Pengelola

Petugas/Pengurus  
Aset Desa,

.....

.....

PetunjukPengisian :

- Kolom 1
- :
- Diisi dengannomorurut
- Kolom 2
- :
- Diisi denganjenisbarang
- Kolom 3
- :
- Diisi dengankodebarang
- Kolom 4
- :
- Diisi dengan merk/type/ukuran / dan sebagainya
- Kolom 5
- :
- Diisi denganasalusulbarangberdasarkanperolehan/ pembelian/ pengadaandariAPBDes
- Kolom 6
- :
- Diisi denganasalusulbarangberdasarkansumbperolehan/ pembelian/ pengadaandariperolehan lain yang sah
- Kolom 7
- :
- Diisi denga nasal usulbarangberdasarkansumbperolehan. pembelian/ pengadaandariaaset / kekayaanasliDesa
- Kolom 8
- :
- Diisi dengantahunperolehan / pembelian.
- Kolom 9
- :
- Diisi denganketerangan lain yang dianggapenting